

PENANGGULANGAN PENYAKIT MASYARAKAT MELALUI PERATURAN DESA DI DESA TAMBANG, KABUPATEN KAMPAR

Hengki Firmando¹, Afifah Sri Lestari²,
Al Razzaq Ashiddiqi³, Amaliyah
Lestari Indrati⁴, Ardiha Naibaho⁵,
Attila Bastu Sadewa⁶, Eitamara
Agista⁷, Ernawati Hulu⁸, Gladys
Ryanti Sihombing⁹, Junita¹⁰, T. Annisa
Fristy Yuselmi¹¹

¹⁻¹¹Ilmu Hukum, Universitas Riau

Article history

Received : November 2025

Revised : November 2025

Accepted : November 2025

*Corresponding author

Hengki Firmando

Email: hengki.firmando@lecturer.unri.ac.id

Abstrak

Pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan mengatasi permasalahan penyakit masyarakat (PEKAT) di Desa Tambang melalui pembentukan Peraturan Desa. Permasalahan yang muncul cukup kompleks: kenakalan remaja yang terus meningkat, sistem keamanan lingkungan yang mulai kehilangan efektivitasnya, gangguan dari tempat hiburan malam, praktik prostitusi terselubung, hingga ancaman penyalahgunaan narkoba. Tim KKN menggunakan metode analisis hukum, survei lapangan, wawancara mendalam, serta pemberdayaan masyarakat secara partisipatif. Dari 128 kepala keluarga yang disurvei, dukungan masyarakat terhadap pembentukan regulasi formal sangat tinggi: 72% mendukung penerapan jam malam bagi remaja, 71% setuju penguatan ronda atau patroli lingkungan, dan bahkan 83% menginginkan program pencegahan narkoba yang terstruktur. Peraturan Desa yang berhasil disusun berfungsi sebagai instrumen hukum responsif berbasis kearifan lokal Melayu Kampar untuk menciptakan ketertiban, keamanan, dan kesejahteraan bersama. Keberhasilan program terlihat dari meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan siskamling serta mulai berkurangnya laporan kasus kenakalan remaja di desa.

Kata Kunci: instrumen hukum, kontrol sosial, peraturan desa, penyakit masyarakat, pemberdayaan masyarakat.

Abstract

This community service aims to address social problems (PEKAT) in Tambang Village through the formation of Village Regulations. The main issues include juvenile delinquency, declining neighborhood security system effectiveness, night entertainment disturbances, commercial sex practices, and drug threats. Implementation methods include legal analysis, field surveys, interviews, and community empowerment. Results show strong community support for formal regulations: 72% support curfews, 71% support strengthening neighborhood patrols, and 83% want structured drug prevention programs. The formed Village Regulation serves as a responsive legal instrument based on local wisdom to create order, security, and community welfare. Success indicators include increased community participation in security activities and reduced juvenile delinquency cases.

Keywords: legal instruments, social control, village regulations, community diseases, community empowerment.

Copyright © 2025 Author. All rights reserved

Hengki Firmando, Afifah Sri Lestari, Al Razzaq Ashiddiqi, Amaliyah Lestari Indrati, Ardiha Naibaho, Attila Bastu Sadewa, Eitamara Agista, Ernawati Hulu, Gladys Ryanti Sihombing, Junita, T. Annisa Fristy Yuselmi. (2025). Penanggulangan Penyakit Masyarakat Melalui Peraturan Desa Di Desa Tambang, Kabupaten Kampar. Jurnal JP2N 3 (1); pp 81 - 94.

PENDAHULUAN

Desa Tambang terletak di Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Berdasarkan data kependudukan tahun 2025, desa ini dihuni oleh 2.300 jiwa yang tersebar dalam 804 kepala keluarga (Kantor Desa Tambang, 2025). Yang cukup memprihatinkan, sebanyak 17,91% dari total penduduk adalah remaja berusia 13-18 tahun—kelompok usia yang sangat rentan terhadap berbagai pengaruh negatif.

Kondisi sosial-ekonomi masyarakat Desa Tambang didominasi oleh petani (39,2%) dan buruh harian (26,2%). Tingkat pendapatan yang relatif rendah di kedua sektor ini turut mempengaruhi kerentanan sosial, terutama dalam hal pengawasan dan pembinaan terhadap generasi muda. Ketika orang tua sibuk mencari nafkah dari pagi hingga sore, pengawasan terhadap anak-anak remaja menjadi berkurang.

Selama pelaksanaan KKN pada September-November 2025, tim melakukan survei terhadap 128 kepala keluarga untuk memetakan permasalahan sosial yang ada. Hasilnya cukup mengkhawatirkan. Sebanyak 68% responden menyatakan bahwa kenakalan remaja di desa mengalami peningkatan dalam dua tahun terakhir. Bentuknya bermacam-macam: dari yang ringan seperti nongkrong hingga larut malam, hingga yang lebih serius seperti penyalahgunaan obat terlarang.

Lebih lanjut, 65% responden mengeluhkan menurunnya efektivitas sistem keamanan lingkungan (siskamling). Menurut pengakuan beberapa warga yang kami wawancarai, jadwal ronda sering tidak berjalan karena minimnya partisipasi. "Dulu setiap malam pasti ada yang jaga Pak, sekarang kadang-kadang kosong," ujar salah satu tetua adat saat FGD. Gangguan dari tempat hiburan malam juga menjadi keluhan 60% responden, praktik prostitusi terselubung dikhawatirkan oleh 45% responden, dan ancaman penyalahgunaan narkoba menjadi kekhawatiran 58% responden (Hasil Survei Lapangan, 2025). Yang lebih mengkhawatirkan adalah degradasi nilai-nilai sosial dan kearifan lokal masyarakat Melayu Kampar. Dalam wawancara dengan Kepala Desa, beliau menyatakan bahwa berbagai upaya pencegahan yang selama ini dilakukan masih bersifat insidental—hanya ketika ada masalah baru direspon—and tidak memiliki kekuatan memaksa secara hukum (Wawancara dengan Kepala Desa, 2025).

Dasar konstitusional untuk pembentukan Peraturan Desa sebenarnya sangat kuat. Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 secara tegas mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa kemudian memberikan kewenangan yang lebih konkret kepada desa untuk membentuk Peraturan Desa sebagai instrumen hukum dalam mengatur kepentingan masyarakat setempat. Pasal 19 huruf b bahkan secara spesifik menegaskan bahwa desa memiliki kewenangan lokal berskala desa, termasuk dalam hal menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat.

Dari sisi teoritis, pendekatan yang kami gunakan berpijak pada teori kontrol sosial yang dikemukakan Hirschi (1969). Teori ini menekankan pentingnya ikatan sosial dalam mencegah perilaku menyimpang. Ketika ikatan dengan keluarga, sekolah, dan masyarakat melemah, risiko kenakalan meningkat. Penelitian Rulmuzu (2021) juga menegaskan

bahwa kenakalan remaja adalah fenomena sosial yang kompleks dan memerlukan penanganan komprehensif dari berbagai pihak. Elfemi et al. (2022) menambahkan bahwa keterlibatan seluruh elemen masyarakat, termasuk pemerintah desa, menjadi sangat krusial untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan remaja.

Kami juga mengadopsi konsep hukum responsif dari Nonet dan Selznick (2003). Berbeda dengan hukum represif yang kaku atau hukum otonom yang terlalu formal, hukum responsif menempatkan hukum sebagai sarana untuk merespons kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Sulaiman (2014) dan Asa et al. (2021) dalam kajiannya menegaskan bahwa hukum responsif tidak hanya berfungsi sebagai sistem peraturan, tetapi sebagai institusi sosial yang melayani kebutuhan masyarakat, terutama dalam masa transisi.

Rosidin (2019) dalam penelitiannya menekankan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan desa merupakan wujud konkret dari demokrasi di tingkat desa dan penerapan prinsip transparansi yang dapat melahirkan regulasi yang benar-benar aspiratif. Pendekatan berbasis kearifan lokal juga menjadi sangat penting. Pitasari (2023) dan Hadijaya et al. (2025) dalam studi mereka menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat yang mengintegrasikan kearifan lokal cenderung lebih berhasil dan berkelanjutan dibanding program yang mengabaikan konteks budaya setempat. Berdasarkan kondisi dan kajian teoretis tersebut, rumusan masalah dalam pengabdian ini adalah: Bagaimana menanggulangi PEKAT di Desa Tambang melalui pembentukan Peraturan Desa yang responsif dan berbasis kearifan lokal Melayu Kampar? Tujuan yang ingin dicapai adalah menciptakan payung hukum desa yang tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga dapat menjadi pedoman bersama dalam upaya pencegahan dan penanggulangan PEKAT secara berkelanjutan.

METODE PELAKSANAAN

Pelaksanaan program KKN ini menggunakan pendekatan yuridis normatif-sosiologis dengan kombinasi metode kualitatif dan kuantitatif (Marzuki, 2017). Mengapa kombinasi? Karena kami membutuhkan data kuantitatif untuk mengukur seberapa besar dukungan masyarakat, sekaligus data kualitatif untuk memahami konteks sosial-budaya yang lebih mendalam. Tahap pertama yang kami lakukan adalah analisis yuridis. Kami mempelajari berbagai peraturan perundang-undangan terkait kewenangan desa, mulai dari UUD 1945, UU Desa, hingga Permendagri tentang pedoman teknis peraturan di desa. Ini penting agar Peraturan Desa yang kami susun memiliki landasan hukum yang kuat dan tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

Tahap kedua adalah survei kuantitatif. Kami menyebarluaskan kuesioner kepada 128 kepala keluarga dari total 804 KK yang ada di Desa Tambang. Tingkat respons cukup tinggi, mencapai 85%. Kuesioner yang kami gunakan kombinasi antara tertutup (pilihan ganda) dan terbuka (isian bebas), sehingga responden bisa mengekspresikan pendapat mereka dengan lebih leluasa (Hasil Survei Lapangan, 2025).

Tahap ketiga adalah wawancara mendalam. Kami tidak hanya berbicara dengan Kepala Desa dan perangkat desa, tapi juga dengan anggota BPD (Badan Permusyawaratan Desa), tokoh adat, tokoh agama, bahkan perwakilan remaja. Kenapa remaja juga dilibatkan? Karena mereka adalah kelompok yang akan paling terdampak oleh peraturan ini, jadi suara mereka harus didengar. Dari wawancara dengan para tokoh ini, kami mendapat banyak insight tentang akar masalah dan solusi yang sesuai dengan konteks lokal (Wawancara dengan Stakeholder, 2025).

Tahap keempat adalah Focus Group Discussion (FGD). Ini adalah momen paling krusial. Kami mengundang sekitar 30 perwakilan dari berbagai elemen masyarakat untuk duduk bersama merumuskan draf peraturan desa. FGD dilaksanakan di Balai Desa Tambang pada tanggal 18 Oktober 2025, berlangsung selama hampir 4 jam. Diskusi sangat hidup—ada perdebatan, ada kompromi, ada kesepakatan. Proses ini sangat penting untuk memastikan bahwa peraturan yang dihasilkan benar-benar partisipatif dan mencerminkan kehendak bersama. Ermalinda et al. (2025) dalam penelitiannya menegaskan bahwa pendekatan partisipatif semacam ini menjadi kunci keberhasilan implementasi regulasi di tingkat desa. Marhum dan Meronda (2021) juga menemukan bahwa melibatkan masyarakat dalam setiap tahapan pembentukan peraturan desa dapat menciptakan legitimasi sosiologis yang kuat.

Tahap kelima adalah pendampingan teknis. Setelah draf disepakati dalam FGD, kami membantu perangkat desa menyusun naskah akademik dan Rancangan Peraturan Desa yang lebih formal. Naskah akademik ini penting sebagai justifikasi ilmiah dan yuridis mengapa peraturan ini perlu dibentuk. Untuk mengukur keberhasilan program, kami menetapkan beberapa indikator, baik kuantitatif maupun kualitatif. Indikator kuantitatif meliputi: berapa persen tingkat partisipasi masyarakat dalam sosialisasi, berapa persen dukungan terhadap Rancangan Peraturan Desa, berapa banyak peningkatan keikutsertaan dalam kegiatan siskamling, dan apakah ada penurunan dalam laporan kasus kenakalan remaja. Indikator kualitatif mencakup: perubahan sikap masyarakat, meningkatnya kesadaran hukum, dan munculnya inisiatif-inisiatif positif dari masyarakat. Pengukuran dilakukan melalui pre-test dan post-test menggunakan kuesioner yang sama, sehingga kami bisa membandingkan perubahan sebelum dan sesudah program. Kami juga melakukan monitoring partisipatif dengan melibatkan perangkat desa, dan evaluasi terhadap dokumen output hukum yang dihasilkan.

HASIL PEMBAHASAN

Dukungan Masyarakat terhadap Pembentukan Peraturan Desa

Salah satu hasil yang paling menggembirakan dari program ini adalah tingginya dukungan masyarakat. Dari hasil survei dan FGD, terlihat bahwa masyarakat Desa Tambang sangat antusias dengan gagasan pembentukan Peraturan Desa tentang

Penanggulangan PEKAT. Mereka sudah lama merasa perlu ada regulasi yang jelas dan mengikat untuk mengatasi berbagai permasalahan sosial yang semakin kompleks.

Tabel 1. Capaian Dukungan Masyarakat terhadap Komponen Peraturan Desa

Komponen Peraturan	Dukungan Masyarakat	Implementasi Awal
Pembatasan Jam Malam Remaja	72%	Disepakati maksimal pukul 22.00 WIB
Penguatan Siskamling	71%	Jadwal rutin dengan sistem rotasi
Pengaturan Hiburan Malam	78%	Batas operasional pukul 23.00 WIB
Program Pencegahan Narkoba	83%	Mekanisme pelaporan terstruktur
Komponen Peraturan	Dukungan Masyarakat	Implementasi Awal
Sanksi Administratif	69%	Sistem berjenjang dari teguran hingga denda

Sumber: Tim KKN Universitas Riau (2025).

Perubahan Sikap dan Perilaku Masyarakat

Tabel 1, kita bisa melihat beberapa hal menarik. Pertama, dukungan terhadap program pencegahan narkoba paling tinggi (83%). Ini menunjukkan bahwa kekhawatiran akan bahaya narkoba sangat besar di kalangan masyarakat. Dalam beberapa wawancara, orang tua menyatakan ketakutan mereka melihat pemberitaan tentang kasus narkoba di daerah lain, dan mereka tidak ingin hal yang sama terjadi di Desa Tambang.

Kedua, pengaturan hiburan malam juga mendapat dukungan tinggi (78%). Masyarakat merasa perlu ada batasan operasional yang jelas untuk tempat-tempat hiburan agar tidak mengganggu ketentraman lingkungan. Dalam FGD, disepakati bahwa batas operasional maksimal pukul 23.00 WIB— sebuah kompromi antara kepentingan ekonomi pemilik usaha dan kebutuhan ketentraman masyarakat.

Ketiga, pembatasan jam malam untuk remaja mendapat dukungan 72%. Ada perdebatan panjang soal ini dalam FGD. Beberapa remaja merasa ini terlalu membatasi

kebebasan mereka. Tapi setelah dijelaskan bahwa ini untuk kebaikan mereka sendiri dan ada pengecualiannya (misalnya untuk kegiatan keagamaan atau pendidikan), akhirnya tercapai kesepakatan pada jam 22.00 WIB.

Keempat, penguatan siskamling mendapat dukungan 71%. Masyarakat menyadari bahwa sistem keamanan lingkungan yang selama ini berjalan sudah melemah dan perlu revitalisasi. Mereka sepakat untuk membuat jadwal rotasi yang lebih terstruktur dan adil.

Yang menarik, sanksi administratif justru mendapat dukungan paling rendah meskipun masih mayoritas (69%). Dalam wawancara lanjutan, kami menemukan bahwa masyarakat Melayu Kampar lebih menghargai pendekatan persuasif dan kekeluargaan dibanding sanksi yang keras. Oleh karena itu, dalam peraturan yang kami susun, sanksi bersifat berjenjang: dimulai dari teguran lisan, teguran tertulis, baru kemudian denda atau sanksi sosial.

Yang paling membanggakan dari program ini adalah perubahan sikap masyarakat yang cukup signifikan dalam waktu relatif singkat. Berdasarkan pre-test yang kami lakukan sebelum sosialisasi, hanya 45% masyarakat yang benar-benar memahami bahaya PEKAT secara komprehensif. Banyak yang menganggap kenakalan remaja sebagai hal wajar, "namanya juga anak muda." Setelah serangkaian sosialisasi dan diskusi intensif, post-test menunjukkan angka meningkat drastis menjadi 82% (Hasil Pre-Post Test, 2025).

Ini bukan sekadar peningkatan pengetahuan, tapi perubahan kesadaran. Masyarakat mulai menyadari bahwa kenakalan remaja yang dibiarkan bisa berkembang menjadi masalah yang lebih serius. Mereka juga mulai memahami bahwa pencegahan jauh lebih baik dan lebih murah daripada penanganan setelah masalah meledak. Perubahan perilaku juga terlihat nyata. Sebelum program ini, rata-rata hanya 15 orang per malam yang ikut siskamling—bahkan kadang tidak ada sama sekali. Setelah sosialisasi dan terbentuknya kesepakatan dalam Peraturan Desa, jumlah peserta siskamling meningkat menjadi rata-rata 21 orang per malam, atau naik sekitar 40% (Data Monitoring Siskamling, 2025). "Sekarang kalau ada yang tidak datang giliran ronda, malah malu sendiri Pak," kata salah satu warga yang kami temui saat monitoring.

Ada juga dampak ekonomi yang tidak kami antisipasi sebelumnya. Beberapa pengusaha hiburan malam yang awalnya khawatir dengan pengaturan jam operasional, ternyata justru merasa lebih tenang. Dalam wawancara, salah satu dari mereka menyatakan bahwa dengan adanya peraturan yang jelas, konflik dengan warga sekitar berkurang. Sebelumnya, mereka sering mengalami komplain bahkan ada ancaman penutupan paksa yang mengakibatkan kerugian mencapai Rp 3,5 juta per bulan. Sekarang, dengan batasan yang jelas dan disepakati bersama, usaha mereka berjalan lebih lancar (Wawancara dengan Pengusaha Hiburan Malam, 2025).

Temuan ini sejalan dengan penelitian Stefanus (2021) yang menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan desa dapat meningkatkan kesadaran hukum dan kepatuhan terhadap regulasi yang ditetapkan. Annahar et al. (2023) juga menemukan bahwa pendekatan partisipatif menciptakan rasa memiliki

(sense of belonging) terhadap produk hukum desa, sehingga masyarakat tidak merasa diatur dari atas tapi merasa ikut membuat aturan untuk diri mereka sendiri.

Dokumentasi Kegiatan dan Output Hukum



Gambar 1. Proses Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Peraturan Desa
[Foto: Diskusi partisipatif antara tim KKN, perangkat desa, dan tokoh masyarakat]

Suasana diskusi partisipatif antara tim KKN, perangkat desa, dan tokoh masyarakat dalam merumuskan substansi Peraturan Desa tentang Penanggulangan PEKAT di Balai Desa Tambang, 18 Oktober 2025. Terlihat diskusi yang hidup dengan berbagai masukan dari peserta.

FGD yang kami selenggarakan berlangsung sangat dinamis. Awalnya kami khawatir diskusi akan didominasi oleh tokoh-tokoh senior atau perangkat desa, tapi ternyata partisipasi sangat merata. Bahkan beberapa pemuda memberikan masukan-masukan yang konstruktif, terutama terkait pendekatan yang lebih efektif untuk pencegahan kenakalan remaja.



Gambar 2. Sosialisasi Program Pencegahan PEKAT dan Pengisian Kuesioner Rancangan Perdes

[Foto: Tim KKN melakukan pengisian kuesioner terkait Rancangan Peraturan Desa (Perdes) Penanggulangan PEKAT, diskusi intensif dengan Kepala Desa, serta sosialisasi program pencegahan kepada masyarakat Desa Tambang]

Proses pengisian kuesioner oleh masyarakat terkait Rancangan Peraturan Desa (Perdes) Penanggulangan PEKAT, diskusi intensif dengan Kepala Desa dan perangkat, serta kegiatan sosialisasi program pencegahan kepada warga Desa Tambang, 2 Oktober 2025

Sosialisasi kami lakukan secara bertahap. Tidak semua warga bisa hadir dalam FGD, jadi kami melakukan sosialisasi door-to-door ke rumah-rumah warga, terutama ke keluarga yang memiliki anak remaja. Responsnya sangat positif. Banyak orang tua yang justru mengucapkan terima kasih karena merasa ada pihak yang peduli dengan masa depan anak-anak mereka.




Gambar 3. Penyerahan Rancangan Draft Peraturan Desa Penanggulangan PEKAT
[Foto: Tim KKN Universitas Riau menyerahkan naskah Rancangan Peraturan Desa
(Perdes) tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat (PEKAT) kepada Kepala

*Desa Tambang – menandai komitmen bersama dalam mewujudkan payung hukum
desa yang responsif dan berbasis kearifan lokal Melayu Kampar, Oktober 2025]*

*Momen penyerahan naskah Rancangan Peraturan Desa tentang
Penanggulangan Penyakit Masyarakat (PEKAT) kepada Kepala Desa
Tambang. Penyerahan ini menandai komitmen bersama dalam mewujudkan
payung hukum desa yang responsif dan berbasis kearifan lokal Melayu
Kampar, 25 Oktober 2025*

Penyerahan draft Peraturan Desa dilakukan pada akhir masa KKN kami. Kepala Desa menyambut dengan antusias dan berkomitmen untuk segera memproses draft ini melalui mekanisme yang berlaku: pembahasan di tingkat perangkat desa, kemudian dibawa ke BPD untuk mendapat persetujuan, sebelum akhirnya ditetapkan sebagai Peraturan Desa yang sah.



Desa Penanggulangan

Gambar 4. Halaman Sampul Rancangan Peraturan PEKAT

[Lampiran: Naskah resmi Rancangan Peraturan Desa tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat (PEKAT) di Desa Tambang, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau – disusun oleh Tim KKN Universitas Riau bersama Pemerintah Desa Tambang tahun 2025]

Naskah resmi Rancangan Peraturan Desa tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat (PEKAT) di Desa Tambang, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau - hasil kolaborasi Tim KKN Universitas Riau dengan Pemerintah Desa Tambang tahun 2025

Dokumen yang kami serahkan terdiri dari dua bagian: Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Desa. Naskah Akademik berisi latar belakang, landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis, serta kajian teoretis dan empiris. Sedangkan Rancangan Peraturan Desa berisi pasal-pasal operasional yang siap untuk dibahas dan disahkan.

Analisis Keberhasilan dan Kendala

Kalau kami refleksikan, ada beberapa faktor yang membuat program ini berhasil. Pertama, legitimasi sosiologis yang kuat. Dengan dukungan masyarakat di atas 70% untuk semua komponen peraturan, ini menunjukkan bahwa peraturan yang kami susun benar-benar merespons kebutuhan dan aspirasi masyarakat, bukan sekadar dokumen formal yang turun dari atas (Soekanto, 2014). Ini sejalan dengan prinsip hukum responsif yang dikemukakan Nonet dan Selznick (2003)—hukum harus merespons kebutuhan sosial, bukan hanya sebagai sistem aturan yang kaku.

Kedua, pendekatan partisipatif yang konsisten. Dari awal hingga akhir, kami selalu melibatkan masyarakat. Bukan hanya mendengar, tapi benar-benar mengakomodasi masukan mereka dalam substansi peraturan. Ini menciptakan rasa memiliki yang kuat. Katili et al. (2022) dalam penelitiannya menegaskan bahwa Peraturan Desa yang partisipatif tidak hanya berfungsi sebagai instrumen kontrol sosial, tetapi juga sebagai wujud pemberdayaan masyarakat dalam mengelola permasalahan di lingkungannya sendiri.

Ketiga, integrasi kearifan lokal. Kami tidak asal copy-paste peraturan dari desa lain atau dari template umum. Kami benar-benar menggali nilai-nilai lokal Melayu Kampar, seperti musyawarah mufakat, gotong royong, dan penyelesaian masalah secara kekeluargaan. Sanksi dalam peraturan pun lebih menekankan pembinaan daripada hukuman. Ini sangat sesuai dengan karakter masyarakat setempat.

Namun, tentu saja ada juga kendala yang kami hadapi. Kendala pertama adalah rendahnya pemahaman hukum masyarakat awam. Banyak warga yang tidak terbiasa dengan bahasa hukum yang formal. Awalnya, ketika kami presentasikan draft yang penuh dengan istilah-istilah hukum, responnya bingung. Akhirnya kami harus "menerjemahkan" ke dalam bahasa yang lebih sederhana dan menggunakan contoh-contoh konkret dari kehidupan sehari-hari (Wawancara dengan Perangkat Desa, 2025).

Kendala kedua adalah keterbatasan anggaran desa. Kepala Desa menyampaikan kekhawatirannya: "Peraturannya bagus Pak, tapi pelaksanaannya butuh biaya. Kami harus cetak pamphlet, buat sosialisasi lanjutan, mungkin perlu insentif untuk petugas ronda." Memang, implementasi peraturan tidak bisa hanya mengandalkan kesadaran sukarela, perlu ada dukungan anggaran. Untuk itu, kami merekomendasikan agar dalam APB Desa tahun depan dialokasikan minimal 5% untuk program pencegahan PEKAT, sesuai dengan arahan dalam Peraturan Menteri Desa tahun 2023 tentang prioritas penggunaan dana desa.

Kendala ketiga adalah kapasitas SDM dalam penegakan hukum. Perangkat desa dan tokoh masyarakat yang akan menjadi garda terdepan implementasi peraturan ini sebenarnya belum memiliki pelatihan khusus tentang penegakan hukum atau penanganan kasus sosial. Mereka lebih terbiasa dengan tugas-tugas administratif. Untuk mengatasi ini, kami merekomendasikan pelatihan berkelanjutan bekerjasama dengan kepolisian setempat atau dinas sosial kabupaten. Meski ada kendala, kami melihat peluang pengembangan yang sangat besar. Ini menunjukkan bahwa model pembentukan Peraturan Desa yang partisipatif dan berbasis kearifan lokal ini memiliki potensi untuk dikembangkan lebih luas.

KESIMPULAN

Program KKN kami di Desa Tambang berhasil mencapai tujuan utamanya: membentuk Rancangan Peraturan Desa tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat (PEKAT) yang responsif dan berbasis kearifan lokal Melayu Kampar. Keberhasilan ini tidak bisa dilepaskan dari dukungan luar biasa dari masyarakat, dengan tingkat

persetujuan berkisar antara 72% hingga 83% untuk berbagai komponen peraturan. Peraturan yang dihasilkan bukan sekadar dokumen hukum formal, tapi benar-benar merepresentasikan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Proses pembentukannya yang partisipatif— melibatkan berbagai elemen dari perangkat desa, tokoh adat, tokoh agama, hingga perwakilan remaja— menciptakan legitimasi sosiologis yang kuat. Masyarakat merasa memiliki peraturan ini karena mereka terlibat langsung dalam pembuatannya. Dampak positif sudah mulai terasa bahkan sebelum peraturan ini resmi disahkan. Partisipasi dalam kegiatan siskamling meningkat 40%, kesadaran masyarakat tentang bahaya PEKAT naik dari 45% menjadi 82%, dan yang paling penting, mulai terbangun komitmen kolektif untuk menjaga generasi muda dari berbagai ancaman sosial. Namun kami juga menyadari bahwa masih ada beberapa hambatan yang perlu diatasi. Keterbatasan anggaran desa, rendahnya kapasitas SDM dalam penegakan hukum, dan masih terbatasnya pemahaman hukum masyarakat awam menjadi tantangan yang harus dihadapi dalam implementasi ke depan. Peraturan yang bagus tidak akan bermakna jika implementasinya lemah.

Pengalaman selama pelaksanaan program dan evaluasi yang kami lakukan, ada beberapa saran untuk keberlanjutan program ini: (1) kami merekomendasikan agar Pemerintah Desa Tambang mengalokasikan minimal 5% dari APB Desa untuk program pencegahan dan penanggulangan PEKAT. Anggaran ini bisa digunakan untuk sosialisasi berkelanjutan, pelatihan perangkat desa dan tokoh masyarakat, pengadaan sarana prasarana siskamling, serta insentif bagi masyarakat yang aktif dalam program pencegahan. Tanpa dukungan anggaran yang memadai, implementasi peraturan akan sulit berjalan optimal. (2) perlu dibentuk satuan tugas monitoring yang independen. Satuan tugas ini bisa terdiri dari perwakilan BPD, tokoh masyarakat, dan perwakilan pemuda. Fungsinya adalah memantau implementasi peraturan secara berkala, mengevaluasi efektivitasnya, dan memberikan rekomendasi perbaikan. Dengan adanya monitoring independen, implementasi tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah desa tapi juga masyarakat secara keseluruhan. (3) penting untuk membangun kerjasama strategis dengan pihak eksternal seperti kepolisian, dinas sosial, dan BNN (Badan Narkotika Nasional) tingkat kabupaten. Beberapa isu seperti pencegahan narkoba memerlukan keahlian khusus yang tidak dimiliki oleh perangkat desa. Kerjasama ini juga penting untuk penanganan kasus-kasus yang lebih serius yang melampaui kewenangan desa. (4) Sosialisasi harus dilakukan secara berkelanjutan dengan metode yang variatif dan menarik, terutama bagi generasi muda. Jangan hanya ceramah formal yang membosankan. Bisa menggunakan media sosial, video pendek, lomba-lomba, atau kegiatan seni budaya yang mengintegrasikan pesan-pesan pencegahan PEKAT. Generasi muda lebih responsif terhadap pendekatan yang kreatif dan tidak menggurui. (5) model pembentukan Peraturan Desa yang partisipatif dan berbasis kearifan lokal ini bisa menjadi inspirasi bagi desa-desa lain di Kabupaten Kampar khususnya dan Provinsi Riau pada umumnya. Setiap desa tentu memiliki karakteristik dan permasalahan yang

berbeda, tapi prinsip dasarnya sama: libatkan masyarakat, hormati kearifan lokal, dan pastikan regulasi benar-benar merespons kebutuhan riil masyarakat.

UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Bapak Kepala Desa Tambang beserta seluruh perangkat desa yang telah menerima kami dengan tangan terbuka dan memberikan dukungan penuh selama pelaksanaan program. Terima kasih juga kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Riau yang telah memfasilitasi program KKN ini, termasuk dosen pembimbing lapangan yang selalu memberikan arahan dan masukan yang konstruktif. Kepada seluruh tokoh adat, tokoh agama, anggota BPD, dan terutama masyarakat Desa Tambang yang telah berpartisipasi aktif dalam survei, wawancara, FGD, dan berbagai kegiatan lainnya—tanpa dukungan Bapak/Ibu/Saudara/i, program ini tidak akan berhasil. Partisipasi dan antusiasme masyarakat menjadi energi positif yang mendorong kami untuk bekerja lebih baik. Tidak lupa kepada para remaja Desa Tambang yang telah bersedia terbuka berbagi cerita dan pandangan mereka.

PUSTAKA

- Annahar, N., Widianingsih, I., Muhtar, E. A., & Paskarina, C. (2023). The Road to Inclusive Decentralized Village Governance in Indonesia. *Journal of Governance and Public Policy*, 10(1), 45-62. <https://doi.org/10.18196/jgpp.v10i1.15234>
- Asa, A. I., Munir, M., & Ningsih, R. S. M. (2021). Nonet and Selznick's Responsive Law Concept in a Historical Philosophy Perspective. *CREPIDO*, 3(2), 96-109. <https://doi.org/10.14710/crerido.3.2.96-109>
- Elfemi, N., Yuhelna, Y., Anggreta, D. K., Isnaini, I., Erningsih, E., & Sarbaitinil, S. (2022). Sosialisasi
- Ermalinda, J., Lamataro, C., Lawung, M. A., & Tupen, R. R. (2025). Sosialisasi Proses Pembentukan Peraturan
- Hadijaya, Y., Wahyudin, W., Wulandari, V., Kholizah, S., Amanda, V., & Efendi, B. A. N. (2025). Pemberdayaan Masyarakat dengan Pengembangan Kearifan Lokal melalui Kerukunan Antar Umat Beragama. *SEWAGATI: Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 4(4), 282-294. <https://doi.org/10.56910/sewagati.v4i4.3401>
- Hirschi, T. (1969). *Causes of delinquency*. Berkeley: University of California Press.
- Kantor Desa Tambang. (2025). *Data demografi Desa Tambang tahun 2025*. Kampar: Pemerintah Desa Tambang.
- Katili, M. R., Lahay, S. N., & Amali, L. N. (2022). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Potensi Lokal

Marhum, U., & Meronda, M. (2021). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Desa Menurut

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014: Studi Kasus Desa Wawosanggula, Kecamatan Puriala, Konawe, Sulawesi Tenggara. *Intelektiva: Jurnal Ekonomi, Sosial, dan Humaniora*, 2(12), 78-92. <https://doi.org/10.34012/intelektiva.v2i12.2134>

Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum* (Edisi Revisi). Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.

Nonet, P., & Selznick, P. (2003). *Hukum Responsif, Pilihan di Masa Transisi* (Penerjemah Rafael Edy Bosco). Jakarta: Ford Foundation-HuMa.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa.

Pitasari, P. (2023). Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kearifan Lokal Melalui Program Desa Sentra Batik Desa Bangun Mulya. *Sosial Horizon: Jurnal Pendidikan Sosial*, 10(2), 149-160. <https://doi.org/10.31571/sosial.v10i2.5899>

Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7.

Rosidin, U. (2019). Partisipasi Masyarakat Desa Dalam Proses Pembentukan Peraturan Desa Yang Aspiratif. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 4(1), 168-184. <https://doi.org/10.23920/jbmh.v4i1.72>

Rulmuzu, F. (2021). Kenakalan Remaja dan Penanganannya. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 5(1), 364373. <https://doi.org/10.36312/jisip.v5i1.1727>

Soekanto, S. (2014). *Sosiologi Suatu Pengantar* (Edisi Baru). Jakarta: Rajawali Pers.

Stefanus, K. Y. (2021). Aspek-Aspek Hukum Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Dan Peraturan Desa. *Proyuris*, 3(1), 45-62. <https://doi.org/10.29303/proyuris.v3i1.234>

Sulaiman, S. (2014). Hukum Responsif: Hukum Sebagai Institusi Sosial Melayani Kebutuhan Sosial Dalam Masa Transisi. *Jurnal Hukum Samudera Keadilan*, 9(2), 199-205. <https://doi.org/10.24815/jhsk.v9i2.1234>